



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Penerapan Inovasi Daerah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN
INOVASI DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Instansi adalah instansi pemerintah selain Pemerintah Daerah dan instansi non-pemerintah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Inovator adalah individu yang mempunyai terobosan/gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Replikasi inovasi selanjutnya disebut replikasi adalah inovasi yang dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
12. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau melalui kerjasama Lembaga mitra pembangunan.
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tujuan, sasaran, dan prinsip;
- b. kriteria inovasi daerah;
- c. bentuk inovasi daerah;
- d. inisiatif inovasi daerah;
- e. pembangunan dan pengembangan inovasi daerah;
- f. penilaian dan penerapan inovasi daerah;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pendanaan;
- i. sistem informasi inovasi daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pemberian penghargaan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN PRINSIP

Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Sasaran Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Kriteria Inovasi Daerah adalah :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 6

Inovasi Daerah terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V

INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1) Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:

- a. Kepala Daerah;
- b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. akademisi; dan
 - f. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal berdasarkan sistematika dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah wajib membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Membangun dan mengembangkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
- a. peningkatan pengetahuan dan kapasitas bagi inovator;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas; dan/atau

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah wajib menjamin penerapan Inovasi Daerah untuk tetap dipertahankan dan berkelanjutan.
- (2) Jaminan keberlanjutan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. peningkatan skala sebaran dan manfaat; dan
 - b. serta melalui pengintegrasian program inovasi ke dalam perencanaan dan penganggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan skala sebaran dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendekatan amati, tiru, dan modifikasi.
- (4) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip komitmen pimpinan, minat pihak lain untuk mengetahui, mempelajari dan mengadaptasi suatu inovasi, serta memastikan bagian inovasi yang diimplementasikan berupa ide, proses, manajemen baik sebagian atau sepenuhnya.

- (5) Pembangunan dan pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VII

PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan melakukan penilaian Inovasi Daerah secara berkala.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaring dan menyeleksi Inovasi Daerah untuk diberikan penghargaan.
- (4) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaksanaan Kompetisi Inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian dan/atau Lembaga.

Pasal 11

- (1) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menggunakan instrumen berdasarkan kebutuhan;
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Inovasi Daerah yang berasal dari unsur Perangkat Daerah, perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan Kompetisi:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 13

Tata laksana Kompetisi inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengacu pada kompetisi inovasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan Monitoring Inovasi Daerah untuk mengetahui capaian, permasalahan, dan pembelajaran pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan melaksanakan kegiatan evaluasi Inovasi Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat koordinasi 1 (satu) kali setahun.

Pasal 17

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembentukan tim monitoring dan evaluasi yang berasal dari unsur pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen Inovasi Daerah;
- c. penetapan hasil monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat tim evaluasi sebagai dasar pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah lingkup provinsi dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

- (1) Capaian penerapan Inovasi Daerah dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap tahun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian dan pengembangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan inovasi daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi membangun Sistem Informasi Inovasi Daerah.
- (2) Sistem Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Pendampingan;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB XII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Inovator setelah dilakukan proses penilaian Inovasi Daerah tingkat Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penelitian dan Pengembangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. plakat/piagam penghargaan;
 - b. bantuan keuangan; dan/atau
 - c. bentuk lain yang tidak mengikat.
- (4) Penghargaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:
- a. kategori inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
 - b. kategori inovasi pelayanan publik; dan
 - c. kategori inovasi terkait kewenangan daerah lainnya.
- (5) Bentuk penghargaan dan pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada kegiatan Inovasi Daerah tingkat Provinsi Banten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 September 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENERAPAN INOVASI DAERAH
 PROVINSI BANTEN

FORMAT PROPOSAL DAN ISIAN INDIKATOR INOVASI DAERAH

Nama Inovasi Daerah :

Bentuk Inovasi Daerah: (*Mengacu kepada PP. 38/2017 tentang Inovasi Daerah*)

Waktu Dimulai Inovasi :

Latar Belakang :

Tujuan dan Manfaat :

Hasil Inovasi :

Isian Indikator :

No	Indikator	Definisi Operasional	Panduan Pengisian
1	2	3	4
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Pilih jenis regulasi inovasi daerah yang ditetapkan. Dibuktikan dengan halaman depan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah, serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)
2.	Ketersediaan Sumber daya manusia terhadap inovasi daerah	Jumlah sumber daya manusia yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	Pilih jumlah sumber daya manusia yang mengelola inovasi daerah. Dibuktikan dengan Keputusan atau Surat Tugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf).

3.	Dukungan anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project, perekayasaan, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimbingan teknis, dan urusan jenis layanan)	Pilih tahapan inovasi daerah yang didukung anggaran. Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
4	Penggunaan Teknologi Informasi	Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Pilih jenis teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah Dibuktikan dengan Foto Kegiatan/Gambar <i>Screenshot</i> layar (pdf/jpeg/jpg/png)
5.	Bimbingan teknis inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksanaan inovasi daerah	Pilih frekuensi kegiatan Bimbingan teknis inovasi daerah terkait dalam 2 (dua) tahun terakhir. Dibuktikan dengan Keputusan Kegiatan/Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimbingan teknis (pdf) Sertakan bukti dukung
6.	Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pilih dokumen dan/atau waktu pelaksanaan program kegiatan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RPJMD/RKPD yang

	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)		memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)
7.	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah. Dibuktikan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Undangan rapat (pdf)
8.	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Dibuktikan dengan Keputusan Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)
9.	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi. Dibuktikan dengan Keputusan/Surat Tugas tim pengelola/penerapan inovasi daerah (pdf)
10.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto/ <i>URL website</i> / Pemberitaan Media Massa elektronik) (jpeg/jpg/png)

11.	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ manual book	<p>Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)</p>
12.	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	<p>Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia.</p> <p>Dibuktikan dengan Nomor layanan telepon/ <i>screenshot email</i>/akun media sosial/nama aplikasi online /dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)</p>
13.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	<p>Pilih Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.</p> <p>Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).</p>
14.	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir	<p>Pilih rentang rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir.</p> <p>Dibuktikan dengan Dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan (jpg, jpeg, png)</p>

15.	Online sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara dalam jaringan (2 tahun terakhir)	Pilih jaringan prosedur secara daring yang tersedia Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)
16.	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)	Pilih frekuensi replikasi inovasi daerah oleh daerah lain dalam dua tahun terakhir. Dibuktikan dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU)/replikasi (pdf)
17.	Kecepatan inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.	Pilih rentang satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah. Dibuktikan dengan dokumen/laporan/proposal inovasi daerah (tahapan- tahapan proses penciptaan inovasi daerah) (pdf)
18.	Kemanfaatan inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah (2 tahun terakhir)	Pilih rentang jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah dalam dua tahun terakhir. Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) (pdf) atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) (jpg/jpeg/png)

19.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan. Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
20.	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Pilih jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4/MOV) atau link google drive/ youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi 2. Penjaringan ide 3. Pemilihan ide 4. Manfaat inovasi 5. Dampak inovasi Video inovasi dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i> dengan format jpg/jpeg/png

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM